

PUTUSAN Nomor 60/PHPU.D-X/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2012, yang diajukan oleh:
- [1.2] 1. Hirenius Sondegau, S.Pd., dan Yesaya Bakau, S.Ip., M.Si., Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya, dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2012, Nomor Urut 1;
 - Maximus Zonggonau, S.Sos., dan Simon Widigipa, S.Ip., Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya, dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2012, Nomor Urut 2;
 - Bartolomeus Mirip, S.Pd., dan Salo Holombao, S.Sos., Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya, dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2012, Nomor Urut 4;

Selanjutnya disebut sebagai -----para Pemohon;

Terhadap:

[1.3] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya, berkedudukan di Sugapa, Kabupaten Intan Jaya;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 28 Agustus 2012 memberi kuasa kepada Petrus P. Ell, SH., dan Eddy C. Wabes, SH., Advokat dan Asisten pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum "PIETER ELL, SH., & REKAN, yang beralamat di Lantai 7 Gedung Putera, Jalan Gunung Sahari, Nomor

39, Jakarta Pusat, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Termohon;

[1.4] 1. Nama : Natalis Tabuni, S. S., M.Si

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Alamat : Sugapa – Kabupaten Intan Jaya – Papua;

2. Nama : Yaan Kobogoyau, S., Th., M.Div.

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Sugapa – Kabupaten Intan Jaya – Papua;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2012, Nomor Urut 3;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2012 memberi kuasa kepada Rahman Ramli, SH., Johanis H. Maturbongs, SH., dan Yohanes Gewab, SH., kesemuanya adalah Advokat/Pengacara dan Asisten pada Kantor JUPITER FOUNDATION, beralamat di Jalan Sosial Nomor 31, Padang Bulan, Distrik Heram, Kota Jayapura, Papua, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pihak Terkait;

[1.5] Membaca permohonan para Pemohon;Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 15 Agustus 2012 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 15 Agustus 2012 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 298/PAN.MK/2012 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 60/PHPU.D-X/2012 pada tanggal 24 Agustus 2012, pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

- Bahwa permohonan yang diajukan ini adalah berkaitan dengan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa Hasil Perhitungan Suara Pemilu Kepala Daerah, sehubungan dengan dikeluarkannya keputusan terkait Keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya.
- 2. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 junctis Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, junctis Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional dari Mahkamah Konstitusi adalah memutus perselisihan hasil Pemilihan Umum.
- 3. Bahwa semula berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah keberatan berkenaan dengan hasil perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, penagesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Waklil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865).
- 4. Bahwa kemudian, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, "Penanganan Sengketa Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Oleh Mahkamah Agung Dialihkan Kepada Mahkamah Konstitusi Paling Lama 18 (delapan belas) Bulan Sejak Undang-Undang Ini Diundangkan".
- 5. Bahwa tindak lanjut dari ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, pada tanggal 29 Oktober 2008 Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama

- menandatangani berita acara pengalihan wewenang mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas.
- Bahwa dikarenakan permohonan dari Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tahun 2012, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan permohonan ini.

Kedudukan hukum (Legal Standing) Pemohon.

- 7. Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008) Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada.
- 8. Bahwa dalam hal ini pemohon adalah pasangan calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dengan Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, dan Nomor Urut 4 dalam Pemilukada Kabupaten Intan Jaya yang diselenggarakan oleh Termohon.
- 9. Bahwa keberatan Pemohon didasarkan pada telah terjadinya kesalahan hasil penghitungan suara dan adanya kecurangan-kecurangan serta pelanggaran-pelanggaran yang sistematis, terstruktur, dan masif dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Intan Jaya Tahun 2012 yang sangat mempengaruhi hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon sehingga Pemilukada Kabupaten Intan Jaya Tahun 2012 tidak dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.

Berdasarkan hal tersebut Pemohon dapat dikualifikasi memiliki kedudukan hukum dalam permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

10. Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (selanjutnya disebut UU 32/2004) *juncto* Pasal 5 ayat (1)

Pedoman Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil perhitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan.

11. Bahwa hasil perhitungan suara dan penetapan calon terpilih Pemilukada Kabupaten Intan Jaya tahun 2012 ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 11 Agustus 2012 sehingga Pemohon masih memenuhi batas waktu yang ditentukan Undang-Undang.

Pokok Permohonan

Bahwa sebagai dasar bagi Pemohon mengajukan permohonan perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2012 bersama ini disampaikan alasan-alasan sebagaimana terurai dibawah ini.

A. Keberatan Terhadap Keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilukada

- 12. Bahwa Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Intan Jaya telah dilaksanakan oleh Termohon pada tanggal 29 Juli 2012.
- 13. Bahwa Pemohon menyatakan keberatan dan menolak keabsahan serta keberlakuan hasil rekapitulasi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya yang menetapkan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon sebagai berikut:
 - a. Pasangan Calon dengan Nomor Urut 1 (satu), Hirenus Sondegau, Spd dan Yesaya Bakau, SIP, memperoleh suara sebanyak 6780
 - b. Pasangan Calon dengan Nomor Urut 2 (dua), Maxiumus Zonggonau,
 S,Sos dan Simon Widigipa,SIP memperoleh suara sebanyak 6976
 - c. Pasangan Calon dengan Nomor Urut 3 (tiga) Natalis Tabuni S.S,MSI dan Yan Kobogau, STH.MDIV, memperoleh suara sebanyak 23.191
 - d. Pasangan Calon dengan Nomor Urut 4 (empat), Bartolomeus Mirip, Spd dan Salo Holombau, S.Sos memperoleh suara sebanyak **9218**

- e. Pasangan Calon dengan Nomor Urut 5 (lima), Yakub Pujau,Spd dan Yulius Yagugau memperoleh suara sebanyak **16.131 (vide Bukti P1)**
- 14. Bahwa keberatan Pemohon terhadap penetapan hasil penghitungan suara dalam Pemilukada Kabupaten Intan Jaya Tahun 2012 dan terhadap Penetapan Pemenang yang diterbitkan dan ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya terindikasi dengan jelas dan nyata selama berlangsungnya proses pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2012 telah terjadi pelanggaran yang sangat serius dan terstruktur, sistematis, serta masif yang bukan saja telah menghancurkan sendi-sendi Pemilukada (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber dan Jurdil) sehingga mempengaruhi hasil Pemilukada, akan tetapi telah berhasil merusak dan menodai asas Luber dan Jurdil sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dan UU 32/2004 juncto UU 12/2008 (vide Putusan Mahkamah Nomor 9/PHPU.D-VIII/2010 tertanggal 3 Juni 2010).
- 15.Bahwa merujuk pada pertimbangan Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilukada telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 juncto UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang pada pokoknya menyatakan, "Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon", dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan "Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau b. Terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah". Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang

terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian, maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai "tukang stempel" dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakanya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut (vide Putusan Mahkamah Nomor 190/PHPU.D-VIII/2010 tertanggal 2 November 2010).

Petitum

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk berkenan menerima dan memeriksa permohonan keberatan ini dengan menjatuhkan putusan, sebagai berikut:

- 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon secara keseluruhan;
- Menyatakan Batal dan tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 45 Tahun 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten Intan Jaya Tahun 2012;
- Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2012.

Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

- [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-4, sebagai berikut:
 - Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
 Intan Jaya Nomor 45 Tahun 2012, tentang Penetapan
 Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2012, tanggal 11 Agustus 2012;

- Bukti P-2 : Fotokopi Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya, Nomor 45 Tahun 2012, tanggal 11 Agustus 2012;
- Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 42 Tahun 2012 tentang Penundaan Lanjutan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2012, tanggal 2 Agustus 2012;
- 4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan para Pemohon adalah keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 45 Tahun 2012, tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2012, tanggal 11 Agustus 2012;
- [3.2] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) telah memanggil para Pemohon secara sah dan patut dengan surat panggilan Panitera Mahkamah Konstitusi 873.60/PAN.MK/8/2012 tanggal 24 Agustus Nomor 2012 perihal Panggilan Sidang, untuk menghadiri sidang Pemeriksaan Pendahuluan diselenggarakan pada tanggal 30 Agustus 2012, namun para Pemohon tidak hadir, dan ketidakhadiran para Pemohon tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum;

- [3.3] Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah memanggil kembali para Pemohon untuk hadir dalam persidangan tanggal 3 September 2012, namun para Pemohon tidak hadir lagi tanpa alasan yang sah menurut hukum;
- [3.4] Menimbang bahwa terhadap ketidakhadiran para Pemohon dalam persidangan yang tidak disertai alasan yang sah menurut hukum meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut, Mahkamah berpendapat, demi peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta demi kepastian hukum yang adil, permohonan para Pemohon harus dinyatakan gugur;
- [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Para Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut;
- [4.2] Para Pemohon tidak hadir tanpa alasan yang sah;
- [4.3] Permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan para Pemohon gugur.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, M. Akil Mochtar, dan Hamdan Zoelva, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal sebelas, bulan September, tahun dua ribu dua belas, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua belas, bulan September, tahun dua ribu dua belas, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, dan Harjono, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Termohon/kuasanya dan Pihak Terkait/ kuasanya, tanpa dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Achmad Sodiki

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

ttd.

Maria Farida Indrati

Anwar Usman

ttd.

ttd.

M. Akil Mochtar

Hamdan Zoelva

ttd.

Harjono

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Saiful Anwar